

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2026
TANGGAL 25 JUNI 2026
TENTANG
TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT* DI BANK
INDONESIA

SURAT PERNYATAAN SETUJU
TERHADAP PENERBITAN DAN/ATAU PERUBAHAN L/C
DI BANK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

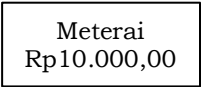
Nama :
Jabatan :
bertindak untuk dan atas nama instansi/perusahaan:
Nama instansi/perusahaan :
Alamat :

dengan ini menyatakan setuju serta terikat pada persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Indonesia hanya berurusan dengan dokumen dan tidak dengan barang, jasa, atau pelaksanaan dokumen terkait.
2. Membebaskan Bank Indonesia dari segala tanggung jawab atas:
 - a. dokumen cacat atau hilang dalam pengiriman;
 - b. segala kerugian yang timbul karena sebab-sebab yang berada di luar kekuasaan Bank Indonesia; dan
 - c. tagihan dari Bank Penerus (*Advising Bank*) atau Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) terkait biaya L/C yang timbul di luar negeri yang diakibatkan oleh Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya tersebut.
3. L/C dan perubahannya (jika ada) berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Penyedia Barang atau Jasa (*Beneficiary*) dan/atau Pemberi PHLN, sepanjang dipersyaratkan.
4. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan penerbitan dan/atau perubahan L/C sesuai ketentuan peraturan Bank Indonesia.
5. Khusus untuk L/C yang sumber pembiayaannya berasal dari Rupiah Murni, maka:
 - a. seluruh biaya yang timbul antara lain berupa kerugian, klaim, pinalti, dan/atau *bank charges*, yang disebabkan keterlambatan pembayaran karena Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Pinjaman dan Hibah tidak menerbitkan instruksi pembayaran untuk untung rekening obligo penampungan sementara dalam valuta asing, menjadi tanggung jawab Aplikasi; dan
 - b. dana Rupiah Murni yang telah dialokasikan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk pembayaran PKPBJ tertentu tidak dapat digunakan untuk pembayaran PKPBJ lainnya.
6. L/C akan ditutup secara otomatis apabila masa berlaku L/C sudah berakhir.
7. Hal-hal di luar L/C dan persyaratan tersebut di atas, tunduk kepada namun tidak terbatas pada:
 - a. *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCPDC) versi terakhir yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce* (ICC);
 - b. ketentuan peraturan Bank Indonesia; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul sehubungan dengan Transaksi L/C, terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Namun apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat maka akan diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menghasilkan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Jakarta,
Pemohon,



Tanda Tangan

(Nama Pejabat yang Mewakili)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

THOMAS A.M. DJIWANDONO